



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Tarif Retribusi Jasa Umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3283);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

## Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

## Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 14 Juni 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF SESUDAH PERUBAHAN			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR /LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
A. 1.	UTTP UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur)					
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	5.000	15.000	10.000	15.000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000
	i. Ukuran Panjang, jenis;					
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000
	2. Counter Meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000
2	TANGKI UKUR GERAK					

	a. Tangki Ukur Mobil					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	150.000	100.000	250.000	200.000
	2. Lebih dari 5 KL sampai dengan 10 KL	buah	175.000	200.000	175.000	200.000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
3	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur Pipet Mikropipet skala tunggal	buah	35.000	-	35.000	-
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet Mikropipet skala majemuk	buah	50.000	-	50.000	-
4.	BEJANA UKUR					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	100.000	150.000	100.000	150.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	150.000	250.000	150.000	250.000
5.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (Meter Bahan Bakar Minyak)					
	a. Meter Induk Untuk setiap media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m	buah	-	175.000	-	175.000
	2. Lebih dari 25 m sampai dengan 100m	buah	-	575.000	-	575.000
	b. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m	buah	100.000	150.000	100.000	150.000
	2. Lebih dari 15 m sampai dengan 100 m	buah	350.000	400.000	350.000	400.000

6.	<b>METER AIR</b>					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m	buah	100.000	125.000	150.000	175.000
	2. Lebih dari 15 m sampai dengan 100 m	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	3. Lebih dari 100 m	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	b. Meter Kerja untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m	buah	5.000	7.500	5.000	7.500
	2. Lebih dari 15 m sampai dengan 100 m	buah	10.000	15.000	15.000	17.500
	3. Lebih dari 100 m	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
7.	<b>ANAK TIMBANGAN</b>					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	10.000	5.000	10.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg	buah	5.000	12.500	7.500	15.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5.000	15.000	7.500	15.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	5.000	7.500	10.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000	5.000	7.500	10.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	15.000
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000

	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	10.000
8	TIMBANGAN					
a.	Neraca	buah	15.000	31.000	20.000	40.000
b.	Dacin					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	5.000	10.000	10.000	15.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	15.000	25.000	15.000	35.000
c.	Sentisimal					
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	10.000	25.000	15.000	30.000
	2. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000	30.000	25.000	40.000
	3. Lebih besar dari 500 kg	buah	20.000	35.000	35.000	50.000
d.	Bobot Ingsut					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	5.000	10.000	10.000	20.000
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	10.000	25.000	20.000	30.000
	3. Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
e.	Meja Beranger	buah	5.000	15.000	10.000	15.000
f.	Pegas					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	5.000	10.000	10.000	15.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	20.000	15.000	25.000
g.	Cepat					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
h.	Elektronik (Kelas III dan IV)					

	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	20.000	35.000	20.000	35.000
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5. Lebih dari 1.000 kg	buah	75.000	95.000	130.000	150.000
i.	Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
j.	Elektronik (Kelas I)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
k.	Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
9.	ALAT UKUR TEKANAN					
a.	Dead Weight Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	-	25.000	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	-	30.000	-



	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000	-	50.000	-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
10	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji- bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	40.000
	b. Untuk kayuan komiditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000

BUPATI GROBOGAN,  
  
 SRI SUMARNI